



DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)

2025



Jl. Fatmawati No. 9



dikbud.kepulauanselayarkab.go.id



disdikpora@kepulauan-selayarkab.go.id



0414 21199

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan wujud pertanggungjawaban kami selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini memuat capaian pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi anggaran, serta berbagai permasalahan dan upaya penyelesaiannya sebagai bagian dari evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat berbagai keterbatasan dan tantangan. Namun demikian, dengan dukungan dan kerja sama seluruh jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar serta dukungan dari Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan, berbagai program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan tugas dan capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2025, serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan daerah.

Benteng, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Selayar



MASDAR J. PRATAMA, S. KOM., M.M
N I P. 19840602 201001 1 021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.....	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural	17
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH	21
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	21
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	21
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	41
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	42
2.1.4. Analisis Kesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.....	43
2.1.5 Prestasi/Penghargaan.....	44
2.2. Kebijakan Daerah	49
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Tahun Anggaran 2025	49
BAB III PENUTUP	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagai tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Tempat kedudukan:

Alamat : Jl. Fatmawati No. 9 Benteng, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Pos : 92812

Email : disdikpora@kepulauanseyarkab.go.id

Telepon : 0414 21199

Fax : 0414 21199

Website : dikbud.kepulauanseyarkab.go.id

Titik koordinat: -6.1077443,120.465736


1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 4 (Empat) bidang, 3 (tiga) sub bag, 6 (enam) seksi. Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar
 - b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar
 - b. Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
7. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan dalam gambar berikut :



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Tugas pokok Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, kepala dinas menyelenggarakan fungsi meliputi :

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas pokok Kepala Dinas, yaitu :

- menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- g. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- h. menyelenggarakan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- i. menyelenggarakan pembinaan pendidikan dasar;
- j. menyelenggarakan pembinaan kurikulum;
- k. menyelenggarakan pembinaan pemuda dan olahraga;
- l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- m. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administrative dan teknis kepada semua unsur di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunya fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas pokok sekretaris, yaitu :

- a. menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur kabupaten;
- g. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup dinas;
- j. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- k. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup dinas;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi tiga subbagian, yaitu Subbagian Progran, Subbagian Umum, Kepegawaian dan hhukum, dan Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a) Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja. Uraian tugas subbagian program meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;
- g. memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- h. menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan;
- i. menyusun dokumen evaluasi dinas;
- j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dinas;
- k. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- l. memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi dinas;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Subbagian Program, serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan. Uraian tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup dinas;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

- q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - r. melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup dinas;
 - s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup dinas;
 - t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
 - u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - w. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu secretariat dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Uraian tugas subbagian Keuangan meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- h. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
- j. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- k. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;

- l. menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;
- m. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Subbagian Keuangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pengelolaan Pendidikan

Bidang Pengelolaan Pendidikan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknisbidang pengelolaan pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang pengelolaan pendidikan; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Pendidikan membawahi dua seksi yaitu Seksi Pendidikan Sekolah Dasar, Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan uraian tugas sebagai berikut :

a) Seksi Pendidikan Sekolah Dasar

Seksi Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan sekolah dasar. Uraian tugas Seksi Pendidikan Sekolah Dasar, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan Sekolah Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

- lingkungan Seksi Pendidikan Sekolah dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. menyusun bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan sekolah dasar;
 - g. menyusun bahan kebijakan pendidikan sekolah dasar;
 - h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pendidikan sekolah dasar;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pendidikan sekolah dasar;
 - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Dasar dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah pertama. Uraian tugas Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan

- kebijakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. menyusun bahan kebijakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan melaksanakan fungsi, sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan membawahi dua seksi, yaitu:

a) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar. Uraian tugas Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- g. menyusun bahan rencana kebutuhan Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- h. menyusun bahan pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan guru dan tenaga pendidikan SMP;
- g. menyusun bahan rencana Seksi Guru dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- h. menyusun bahan pembinaan Seksi Guru Dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Guru Dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertamadari memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra

Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra membawahi dua seksi, yaitu:

a) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar

Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kurikulum. Uraian tugas Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pengembangan kurikulum pendidikan dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan

- pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
- g. menyusun bahan penetapan pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
 - h. menyusun bahan pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
 - i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
 - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Uraian tugas Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- f. menyusun bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
- g. menyusun bahan penetapan pengembangan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian nonformal;
- h. menyusun bahan pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
- i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formalserta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga melaksanakan fungsi, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemuda dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap susunan kepegawaian yang dimiliki Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Selayar guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini:

Tabel 1.1
Data Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN				
			JPT	Administrasi	Pengawas	Pelaksana	Fungsional
1	MASDAR J. PRATAMA, S.Kom., M.M. NIP. 19840602 201001 2 012	Pembina Tingkat I, IV/b	√				
2	ANDI BERLIAN EVAWANI, S. ST. NIP. 19720318 199303 2 007	Pembina, IV/a		√			
3	ISKANDAR, S.Pd.SD., M.Pd. NIP. 19830302 200903 1 003	Pembina, IV/a		√			
4	AKHMAD YANI, S.Pd, M.M. NIP. 19810308 200803 1 002	Pembina, IV/a		√			
5	WAHYUDIN, S.S NIP. 19840723 200803 1 009	Penata Tk.I, III/d		√			
6	NUR HUDAYANA, S.Pd NIP. 19751103 200604 2 015	Penata Tk.I, III/d					√
7	MUH. RIZAL, S.Pd NIP. 19860911 200903 1 001	Penata Tk.I, III/d		√			
8	SUPRIADI, S.Sos, M.M. NIP.19850808 200903 1 003	Pembina, IV/a					√
9	MUSTAQIM, S.Pd NIP. 19740129 200801 1 006	Penata Tk.I, III/d			√		
10	Hj. SURIANI, S.Pd NIP. 19681231 199303 2 093	Penata Tk.I, III/d			√		
11	RATNAWATI, S.Sos NIP. 19700321 199303 2 008	Penata Tk.I, III/d			√		

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN				
			JPT	Administrasi	Pengawas	Pelaksana	Fungsional
12	ADNAN SYAH ASMAUN, SE NIP. 19710516 200901 1 005	Penata Tk.I, III/d					√
13	MURLIANAH, AR, SP NIP.19720521 199401 2 002	Penata Tk.I, III/d			√		
14	AWALUDDIN, SE.Ak.,M.Si NIP.19770627 201001 1 012	Penata Tk.I, III/d			√		
15	NURSANG MUHTAR, S.Pd NIP.19820603 200903 1 005	Penata Tk.I, III/d					√
16	NANDAR JAMALUDDIN, S.Pd., M.Si. NIP. 19810104 200903 1 002	Penata Tk. I, III/d				√	
17	ERNAWATI, S.Kom, M.M. NIP.19800713 201001 2 021	Penata Tk. I, III/d			√		
18	RAHMAT TAUFIK, SE NIP.19800315 201101 1 006	Penata Tk.I, III/d			√		
19	ROSNIAH NIP. 19720510 199303 2 011	Penata, III/c				√	
20	RATNA, SE NIP. 19790917 201407 2 003	Penata, III/c				√	
21	NUR AENAH USMAN, S.M NIP. 19780327 200701 2 022	Penata, III/c				√	
23	SRI DEWI UTAMI, SE NIP. 19860126 201502 2 001	Penata, III/c				√	
22	ROSMIATI, SE NIP. 19770701 200701 2 021	Penata Muda Tk.I, III/b				√	
24	AHRIYANI, AR, SE NIP. 19740608 201410 2 001	Penata Muda Tk.I, III/b				√	
25	ABD. RAHMAN, A.Md NIP. 19820511 200604 1 017	Penata Muda, III/a				√	

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN				
			JPT	Administrasi	Pengawas	Pelaksana	Fungsional
26	PARIDAWATI NIP. 19770224 200604 2 025	Penata Muda, III/a				√	
27	SUBHAN UNTUNG, A.Ma NIP. 19820528 200903 1 004	Pengatur TK.I, II/d				√	
28	IRWANSYAH, S.A.N NIP. 19860404 201407 1 004	Penata Muda, III/a				√	
29	RIZKA FAJRIATI HARIS, S.Pd NIP. 19960703 202505 2 003	Penata Muda, III/a					√
30	IMAM WAHYUDI, S.E. NIP. 19990404 202505 1 002	Penata Muda, III/a					√
31	ANDI NURHAYATI NIP. 19690624 200701 2 028	Pengatur TK.I, II/d				√	
32	BAU ASMA NIP. 19800830 200701 2 010	Pengatur TK.I, II/d				√	
33	NURJANNAH NIP. 19801229 201410 2 002	Pengatur, II/c				√	
34	MULIATI ALI NIP. 19840201 201407 2 006	Pengatur, II/c				√	
35	FIRMANSYAH NIP. 19850324 201407 1 001	Pengatur, II/c				√	
36	AMIRUDDIN NIP. 19751106 201407 1 002	Pengatur, II/c				√	
37	MUHAMMAD ALI YAMBU NIP. 19690512 200604 1 018	Pengatur, II/c				√	
38	ISWANDI NIP. 19820502 201407 1 004	Penata Muda, III/a				√	
39	M. SYARIF NIP. 19700310 199203 1 013	Juru Muda Tk.I, I/b				√	
40	ASDI, S.Kom. NIP. 19951006 202421 1 004	IX					√
41	NUR ALIM, S.Kom NIP. 19710429 202421 1 002	IX					√
42	AGUS SALIM, S.E. NIP. 19760817 202521 1 022	IX					√

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN				
			JPT	Administrasi	Pengawas	Pelaksana	Fungsional
43	SITTI NUR BAETI, S.E NIP. 19700717 202521 2 005	IX					√
44	MUHAMMAD ARMIN NIP. 19821230 202521 1 018	V					√

Sumber Data: Bagian Umum, Kepegawai dan Hukum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar (keadaan Desember 2025)

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2024

No	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	B	C	D	
1	IV	4	1	-	-	5
2	III	6	2	4	13	25
3	II	-	-	5	3	8
4	I	-	1	-	-	1
5	IX					4
6	V					1
Jumlah						44

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN	PPPK	Jumlah
1.	SMP/Sederajat	1	-	1
2.	SLTA/Sederajat	8	1	9
3.	Diploma II	1	-	1
4.	Diploma III	1	-	1
5.	Strata 1/Diploma IV	20	4	24
6.	Strata 2	7	-	8
Jumlah				44

BAB II

2.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	91,89%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					255.802.520.900	235.045.721.804			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99,29%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					137.970.550	136.989.012			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					92.081.600	91.951.175			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					8.008.450	7.779.001			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
7.543.400	7.424.565								
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen							
	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran							
	7.539.800	7.347.064							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen Alokasi Anggaran 7.977.250	1 Dokumen Alokasi Anggaran 7.831.622			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan Alokasi Anggaran 7.070.600	1 Laporan Alokasi Anggaran 7.035.114			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan Alokasi Anggaran 7.749.450	1 Laporan Alokasi Anggaran 7.620.471			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100% Alokasi Anggaran 254.345.540.500	91,84% Alokasi Anggaran 233.601.138.578			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2245 orang/bulan Alokasi Anggaran 254.245.736.000	2245 orang/bulan Alokasi Anggaran 233.501.530.383			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen Alokasi Anggaran 24.000.000	1 Dokumen Alokasi Anggaran 24.000.000			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dokumen Alokasi Anggaran 38.304.500	1 Dokumen Alokasi Anggaran 38.255.073			
					1 Dokumen	1 Dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					25.000.000	24.976.945			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					12.500.000	12.376.177			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	99,87%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					64.884.300	64.801.454			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					20.179.400	20.167.644			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					44.704.900	44.633.810			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	99,56%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
380.672.000	379.001.465								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan							
	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran							
	380.672.000	379.001.465							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98,75%							
	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					694.193.550	685.545.697			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					354.430.500	345.993.713			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					38.450.000	38.327.000			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					301.313.050	301.224.984			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,43%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					179.260.000	178.245.598			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78 Unit	78 Unit			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
179.260.000	178.245.598								
Program Pengelolaan Pendidikan	100%	96,48%							
	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran							
	68.965.423.050	66.541.119.066							
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 Pengelolaan pendidikan dasar	100%	96,78%							
	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran							
	33.190.583.250	32.120.741.005							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pembangunan Unit Sekolah Baru (UBS)	1 Unit	1 Unit			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					133.805.000	133.805.000			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	19 Unit	19 Unit			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					2.410.945.750	2.284.971.253			
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	7 Unit	7 Unit			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					1.367.602.600	1.285.693.489			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	5 Unit	5 Unit			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					669.420.500	637.416.350			
				Pengadaan Mebel Sekolah	16 Paket	16 Paket			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					499.050.000	498.905.040			
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	13 Paket	13 Paket			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					278.973.800	278.972.800			
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	11 Paket	11 Paket			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					968.000.000	967.239.570			
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	62 Unit	62 Unit							
	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					3.395.594.400	3.382.212.187			
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	347 Orang	347 Orang			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					1.618.800.000	1.618.500.000			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	142 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	kegiatan sudah terlaksana tapi pembayaran kegiatan yang tidak terealisasi dalam tahun anggaran berjalan, oleh karena proses pengajuan SPJ tidak terakomodir lagi pada pengajuan SPP/SPM GU untuk periode penutupan per 28 Nopember 2025.	diajukan sebagai utang jangka pendek (utang barang/jasa) atas pelaksanaan kegiatan dimaksud untuk dibayarkan pada tahun anggaran 2026.	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					54.442.450	0			
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	142 Satuan Pendidikan	142 Satuan Pendidikan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					14.193.817.000	14.101.220.000			
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	360 Orang	360 Orang			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					211.013.200	156.817.723			
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	kegiatan sudah terlaksana tapi pembayaran kegiatan yang tidak terealisasi dalam tahun anggaran berjalan, oleh karena proses pengajuan SPJ tidak terakomodir lagi pada pengajuan SPP/SPM GU untuk periode penutupan per 28 Nopember 2025.	diajukan sebagai utang jangka pendek (utang barang/jasa) atas pelaksanaan kegiatan dimaksud untuk dibayarkan pada tahun anggaran 2026.	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					49.512.100	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	142 Orang	142 Orang			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					105.917.400	104.025.100			
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					370.863.700	370.674.855			
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					89.394.000	88.011.700			
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2 Komunitas	2 Komunitas			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					103.199.400	99.900.000			
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					155.763.450	74.010.000			
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	10 Paket Buku	10 Paket Buku			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					275.000.000	270.000.000			
Pembangunan Ruang Kelas Baru	6 Ruang	6 Ruang							
	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran							
	1.921.881.500	1.667.813.131							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bimbingan Teknis, Pelatihan. Dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	60 Orang	60 Orang	kegiatan sudah terlaksana tapi pembayaran kegiatan yang tidak terealisasi dalam tahun anggaran berjalan, oleh karena proses pengajuan SPJ tidak terakomodir lagi pada pengajuan SPP/SPM GU untuk periode penutupan per 28 Nopember 2025.	diajukan sebagai utang jangka pendek (utang barang/jasa) atas pelaksanaan kegiatan dimaksud untuk dibayarkan pada tahun anggaran 2026.	
				Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran				
				51.600.650	0				
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	142 Satuan Pendidikan	142 Satuan Pendidikan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					35.000.000	35.000.000			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	18 Ruang	18 Ruang			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					3.326.352.850	3.174.496.423			
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	625 Peserta Didik	625 Peserta Didik			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					800.165.500	787.983.870			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1 Paket	1 Paket			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					104.468.000	103.072.514			
				Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	100%	97,40%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					20.551.178.950	20.016.079.000			
				1 Ruang	1 Ruang				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Alokasi Anggaran 265.900.000	Alokasi Anggaran 251.936.550			
				Pembangunan Asrama Sekolah	1 Unit Alokasi Anggaran 1.500.000.000	1 Unit Alokasi Anggaran 1.497.245.950			
					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	3 Unit Alokasi Anggaran 822.000.000	3 Unit Alokasi Anggaran 782.012.800		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		9 Unit Alokasi Anggaran 1.345.550.000	9 Unit Alokasi Anggaran 1.334.059.850		
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5 Ruang Alokasi Anggaran 1.067.800.000	5 Ruang Alokasi Anggaran 984.935.950		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		1 Ruang Alokasi Anggaran 282.095.000	1 Ruang Alokasi Anggaran 274.014.000		
					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2 Unit Alokasi Anggaran 285.250.000	2 Unit Alokasi Anggaran 271.409.460		
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah		6 Paket Alokasi Anggaran 528.000.000	6 Paket Alokasi Anggaran 525.704.562		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	19 Unit	19 Unit			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					1.137.200.000	1.054.913.130			
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	625 Peserta Didik	625 Peserta Didik			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					1.248.210.800	1.210.078.335			
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	198 Orang	198 Orang			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					752.400.000	752.400.000			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20 Orang	20 Orang			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					22.499.000	17.735.373			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	57 Satuan Pendidikan	57 Satuan Pendidikan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					84.777.500	83.758.866			
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	57 Satuan pendidikan	57 Satuan pendidikan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					8.191.308.000	8.149.875.500			
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	kegiatan sudah terlaksana tapi pembayaran kegiatan yang tidak terealisasi	diajukan sebagai utang jangka pendek (utang barang/jasa) atas	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran	dalam tahun anggaran berjalan, oleh karena proses pengajuan SPJ tidak terakomodir lagi pada pengajuan SPP/SPM GU untuk periode penutupan per 28 Nopember 2025.	pelaksanaan kegiatan dimaksud untuk dibayarkan pada tahun anggaran 2026.		
					47.784.700	0				
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	57 Orang	57 Orang				
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran				
				63.545.050	61.416.580	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran					
				1.119.600.000	1.116.313.300	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran					
				63.080.600	60.236.673	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
				Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran					
				22.434.250	21.927.473	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	54 Satuan Pendidikan	54 Satuan Pendidikan		
				Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran					
				29.813.550	26.040.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6 Ruang	6 Ruang		
				Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran					
				1.178.475.000	1.133.014.250					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bimbingan Teknis, Pelatihan. Dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	57 Orang	57 Orang	kegiatan sudah terlaksana tapi pembayaran kegiatan yang tidak terealisasi dalam tahun anggaran berjalan, oleh karena proses pengajuan SPJ tidak terakomodir lagi pada pengajuan SPP/SPM GU untuk periode penutupan per 28 Nopember 2025.	diajukan sebagai utang jangka pendek (utang barang/jasa) atas pelaksanaan kegiatan dimaksud untuk dibayarkan pada tahun anggaran 2026.	
				Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran				
				55.440.500	0				
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	80 Buku	80 Buku			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					106.875.000	89.625.000			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	1 Ruang			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					106.900.000	100.435.400			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	6 Paket	6 Paket			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					224.240.000	216.989.998			
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	94,49%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					8.103.570.900	7.657.372.453			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	8 Unit	7 Unit			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					582.025.000	557.117.870			
					547 Peserta Didik	547 Peserta Didik			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					138.771.200	130.096.593			
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	156 Orang	156 Orang			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	679.200.000	679.200.000			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
				141 satuan Pendidikan	141 satuan Pendidikan	141 satuan Pendidikan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
				475.144.300	409.467.624				
					141 Satuan Pendidikan	141 Satuan Pendidikan			
				Pengelolaan Dana BOP PAUD		Alokasi Anggaran			
					3.083.975.000	3.064.950.000			
				1 Konten Digital	1 Konten Digital				
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	92.457.450	91.602.770			
					172 Orang	172 Orang			
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Alokasi Anggaran			
					120.576.150	119.577.250			
				1 Dokumen	1 Dokumen				
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	165.536.300	106.968.449							
	2 Ruang	2 Ruang							
Pembangunan Ruang Kelas Baru		Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					360.400.000	350.168.850			
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					28.111.650	25.772.348			
				Bimbingan Teknis, Pelatihan. Dan/ atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	165 Orang	165 Orang			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					198.463.600	147.403.205			
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (UBS)	6 Unit	6 Unit			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					650.050.000	505.410.000			
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 Paket	1 Paket			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					517.000.000	514.426.018			
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	0 Unit	0 Unit			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					774.381.250	718.558.950			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	5 Paket	5 Paket			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					237.479.000	236.652.526			
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	94,76%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					7.120.089.950	6.746.926.608			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	kegiatan sudah terlaksana tapi pembayaran kegiatan yang tidak terealisasi dalam tahun anggaran berjalan, oleh karena proses pengajuan SPJ tidak terakomodir lagi pada pengajuan SPP/SPM GU untuk periode penutupan per 28 Nopember 2025.	diajukan sebagai utang jangka pendek (utang barang/jasa) atas pelaksanaan kegiatan dimaksud untuk dibayarkan pada tahun anggaran 2026.	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					20.841.400	0			
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	120 Orang	120 Orang			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					740.484.800	738.324.400			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30 Orang	30 Orang			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					68.408.650	67.084.250			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	kegiatan sudah terlaksana tapi pembayaran kegiatan yang tidak terealisasi dalam tahun anggaran berjalan, oleh karena proses pengajuan SPJ tidak terakomodir lagi pada pengajuan SPP/SPM GU untuk periode penutupan per 28 Nopember 2025.	diajukan sebagai utang jangka pendek (utang barang/jasa) atas pelaksanaan kegiatan dimaksud untuk dibayarkan pada tahun anggaran 2026.	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					44.444.550	1.125.000			
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2400 Orang	2400 Orang			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
4.913.380.000	4.841.704.000								
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	30 Orang	30 Orang							
	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					42.205.150	40.804.643			
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					51.609.400	51.530.346			
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					17.913.400	15.445.000			
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					16.712.050	15.606.268			
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4 Paket	0 Paket	Pelaksanaanya memerlukan penyesuaian waktu dan tahapan teknis yang tidak dapat diselesaikan dengan batas akhir tahun anggaran	Akan Mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan kegiatan agar tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan dan melakukan monev berkala terhadap progress kegiatan	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					120.000.000	0			
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	50 Buku Teks	0 Buku Teks	Pelaksanaanya memerlukan penyesuaian waktu dan tahapan teknis yang tidak dapat diselesaikan dengan batas akhir tahun anggaran	Akan Mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan kegiatan agar tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan dan melakukan monev berkala terhadap progress kegiatan	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					82.500.000	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30 Orang	30 Orang			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					44.204.550	40.257.000			
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	2 Unit	2 Unit			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					629.980.000	617.147.414			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	4 Paket	4 Paket			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					327.406.000	317.898.287			
			Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Program Pengembangan Kurikulum	100%	100,00%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					107.852.300	107.852.300			
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100,00%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					107.852.300	107.852.300			
				Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					107.852.300	107.852.300			
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100%	72,57%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					619.540.700	449.571.414			
					100%	72,57%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Alokasi Anggaran 619.540.700	Alokasi Anggaran 449.571.414			
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					71.208.000	70.547.000			
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					548.332.700	379.024.414			
				Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	100%	97,89%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					239.302.600	234.260.344			
				Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,89%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					239.302.600	234.260.344			
				Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/ Kota	1 Publikasi	1 Publikasi			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
239.302.600	234.260.344								
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100%	99,89%							
	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran							
	495.000.000	494.474.650							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100%	99,89%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					495.000.000	494.474.650			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					495.000.000	494.474.650			
				Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	98,59%			
				Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran				
				1.872.539.200	1.846.222.900				
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	96,67%			
				Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran				
				473.374.700	457.604.179				
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan di Tingkat Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit				
				Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran				
				166.574.700	165.973.529				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit						
	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran							
	306.800.000	291.630.650							
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,25%						
	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran							
	1.399.164.500	1.388.618.721							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					1.399.164.500	1.388.618.721			
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100%	98,54%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					165.000.000	162.590.321			
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	98,54%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					165.000.000	162.590.321			
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Organisasi	1 Organisasi			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					50.000.000	50.000.000			
				Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	20 Orang	20 Orang			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					115.000.000	112.590.321			

2.1.2 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
1	Urusan Pendidikan					
	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga					
	1. Angka Melek Huruf	%	98,14	92,93	94,69	
	2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,86	8,64	97,51	
	3. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	%	100	89,29	89,29	
	4. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	100	99,97	99,97	
	5. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	100	93,76	93,76	
	6. Angka Partisipasi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	%	100	48,48	48,48	
	7. Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	%	70	52,24	74,63	
	8. Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	%	70	62,03	88,61	
	9. Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	%	70	48,86	69,81	
	10. Rata-Rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	%	70	57,52	82,17	
	11. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	85	77,3	90,94	
	12. Tingkat Pertumbuhan Pendidik PAUD S1 Dan D-IV	%	95	54,65	57,52	
	13. Indeks Iklim Keamanan SD	%	90	70,75	78,61	
	14. Indeks Iklim Keamanan SMP	%	70	68,9	98,42	

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
	15. Indeks Iklim Kebhinekaan SD	%	90	66,95	74,38	
	16. Indeks Iklim Kebhinekaan SMP	%	95	66,54	70,04	
2	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga					
	17. Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	22	34	154,54	
	18. Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	22	0,38	1,72	

2.1.3 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
1	Urusan Pendidikan					
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	89,29	89,29	
	2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	99,97	99,97	
	3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	93,76	93,76	
	4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	48,48	48,48	
2	Urusan Kepemudaan dan Olahraga					

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
	5. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	18,55	0,38	2,04	
	6. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Organisasi	20	4 organisasi	20	
	7. Peningkatan prestasi olahraga	Medali	22	34 medali	154,54	

2.1.4 ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	328.267.178.750	304.881.812.799	23.385.365.951	92,88	17	92,88	108	92,88
1	Urusan Pendidikan	325.734.639.550	302.378.524.928	23.356.114.622	92,83	13	92,83	102	92,83
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	255.802.520.900	235.045.721.804	20.756.799.096	91,89	6	91,89	19	91,89
	Program Pengelolaan Pendidikan	68.965.423.050	66.541.119.066	2.424.303.984	96,48	4	96,48	79	96,48
	Program Pengembangan Kurikulum	107.852.300	107.852.300	0	100	1	100	1	100

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	619.540.700	449.571.414	169.969.286	72,57	1	72,57	2	72,57
	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	239.302.600	234.260.344	5.042.256	97,89	1	97,89	1	97,89
2	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	2.532.539.200	2.503.287.871	29.251.329	98,84	4	98,84	6	98,84
	Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	495.000.000	494.474.650	525.350	99,89	1	99,89	1	99,89
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.872.539.200	1.846.222.900	26.316.300	98,59	2	98,59	3	98,59
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	165.000.000	162.590.321	2.409.679	98,54	1	98,54	2	98,54

2.1.5 PRESTASI/PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Piagam, Piala dan Uang Tunai 2.500.000 Festival Tunas Bahasa Ibu Sulsel 2025			Provinsi		BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN (BBP SULSEL)	Juara Pertama Lomba Mendongeng Tingkat SMP Se-Provinsi SulSel atas nama M. Iqram Nazrallah Asal Sekolah UPT SMPN Batangmata No. 2 Kepulauan Selayar

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Piagam, Piala dan Uang Tunai 2.500.000, Festival Tunas Bahasa Ibu Sulsel 2025			Provinsi		BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN (BBP SULSEL)	Juara Pertama Lomba Stand Up Comedy Tingkat SD Se-Provinsi SulSel atas nama Muhammad Mu'adz Asal Sekolah UPT SDI Paradaiya No. 99 Kepulauan Selayar
3	Piagam, Piala dan Uang Tunai 2.000.000, Festival Tunas Bahasa Ibu Sulsel 2025			Provinsi		BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN (BBP SULSEL)	Juara Kedua Lomba Menulis Cerpen Tingkat SMP Se-Provinsi SulSel atas nama Muhammad Ibnu Aras Sekolah UPT SMPN Benteng No. 1 Kepulauan Selayar
4	Piagam, Piala dan Uang Tunai 1.700.000, Festival Tunas Bahasa Ibu Sulsel 2025			Provinsi		BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN (BBP SULSEL)	Juara Ketiga Lomba Pidato Tingkat SMP Se-Provinsi SulSel atas nama Salsabila Putri Asal Sekolah UPT SMPN Batangmata No. 2 Kepulauan Selayar
5	Piagam, Piala dan Uang Tunai 2.000.000, Festival Tunas Bahasa Ibu Sulsel 2025			Provinsi		BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN (BBP SULSEL)	Juara Kedua Lomba Pidato Tingkat SMP Se-Provinsi SulSel atas nama Alfian Risqie Jafar asal sekolah UPT SDN Batangmata No. 2 Kepulauan Selayar
6	Medali Emas, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Double School Putra 1000 meter)
7	Medali Emas, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Ergometer Putra 2000)
8	Medali Emas, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Double School Putri 1000 meter)

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Medali Emas, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Double School Putri 1000 meter)
10	Medali Emas, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Double School LW 1000 meter)
11	Medali Emas, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Ergometer LW 1000 meter)
12	Medali Emas, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Double School LW 1000 meter)
13	Medali Emas, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Single Scull Putra 1000 meter)
14	Medali Emas, Pra Porprov Sepak Takraw 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Sepak Takraw (Team Regu Event, Regu Event)
15	Medali Emas, Pra Porprov Sepak Takraw 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Sepak Takraw (Team Regu Event, Regu Event)
16	Medali Perak, Asian Rowing Championship Thailand 2025	Internasional				ASIAN ROWING FEDERATION/AFT (ASOSIASI DAYUNG ASIA)	Cabang Olahraga Dayung (4- Putri 200 Meter)
17	Medali Perak, Sea Games Thailand 2025	Internasional				SOUTH EAST ASIAN GAMES FEDERATION/ SEAGF (FEDERASI PESTA OLAHRAGA ASIA TENGGARA)	Cabang Olahraga Dayung (4- Putri 200 Meter)

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Medali Perak, Sea Games Thailand 2026	Internasional				SOUTH EAST ASIAN GAMES FEDERATION/ SEAGF (FEDERASI PESTA OLAHRAGA ASIA TENGGARA)	Cabang Olahraga Dayung (2-Putra 2000 Meter)
19	Medali Perak, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Single Scull LM 1000 meter)
20	Medali Perak, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Ergometer LM 2000)
21	Medali Perak, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Single Scull Putra 1000 meter)
22	Medali Perak, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Single Scull Putri 1000 meter)
23	Medali Perak, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Ergometer Putri 1000)
24	Medali Perak, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Single Scull LW 1000 meter)
25	Medali Perak, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Single Scull Putri 1000 meter)
26	Medali Perak, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Ergometer LW 2000)

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Medali Perak, Piala Menteri Pertahanan		Nasional			KEMENTRIAN PERTAHANAN & FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA (FORKI)	Cabang Olahraga Karate (Kumite Perorangan Usia Dini)
28	Medali Perak, Piala Menteri Pertahanan		Nasional			KEMENTRIAN PERTAHANAN & FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA (FORKI)	Cabang Olahraga Karate (Kumite Perorangan Usia Dini)
29	Medali Perak, Piala Menteri Pertahanan		Nasional			KEMENTRIAN PERTAHANAN & FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA (FORKI)	Cabang Olahraga Karate (Kumite Perorangan Kadet Putri)
30	Medali Perak, Piala Menteri Pertahanan		Nasional			KEMENTRIAN PERTAHANAN & FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA (FORKI)	Cabang Olahraga Karate (Kumite Perorangan Kadet Putri)
31	Medali Perak, Kejurnas Lemkari Kodiklatal		Nasional			LEMKARI & KODIKLATAL	Cabang Olahraga Karate (Kumite Perorangan Junior Putri)
32	Medali perunggu, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Ergometer Putra 2000)
33	Medali perunggu, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Single School Putri 2000 Meter)
34	Medali perunggu, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Double Scull LM 2000 meter)

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Medali perunggu, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Kayak 4 Putra 500 meter)
36	Medali perunggu, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Kayak 2 Putri 200 meter)
37	Medali perunggu, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (Kayak 4 Putri 500 meter)
38	Medali perunggu, Babak Kualifikasi Porprov Makassar 2025			Provinsi		DISPORA & KONI SULAWESI SELATAN	Cabang Olahraga Dayung (WDBI 200 m)
39	Medali Perunggu, POPNAS 2025 Jakarta		Nasional			KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Cabang Olahraga Sepak Takraw (Team Regu Event, Regu Event)
40	Medali Perunggu, Sea Games Thailand 2025	Internasional				SOUTH EAST ASIAN GAMES FEDERATION/ SEAGF (FEDERASI PESTA OLAHRAGA ASIA TENGGARA)	Cabang Olahraga Sepak Takraw (Tim Regu Putra)

2.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1	Bantuan Gratis Perlengkapan Sekolah	Nomor : 19 Tahun 2025 Tanggal Pengesahan : 29 Agustus 2025	Peraturan Bupati Tentang Pemberian Bantuan Seragam, Atribut dan Perlengkapan Sekolah Bagi Peserta Didik Kurang Mampu Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar	Bertujuan untuk: 1. Mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua Peserta didik; dan 2. Meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan social ekonomi Peserta Didik	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPj Bupati Tahun Anggaran 2025

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	4	5
1.	Melakukan Evaluasi Terhadap PEngangkatan Kepala Sekolah dari tingkat PAUD, SD, dan SMP yang belum Definitif atau yang bersatatus Pelaksanan Tugas (PLT) karena berpotensi merugikan jam mengajar guru yang sertifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Calon Kepala Sekolah bagi guru PAUD, SD, dan SMP sebagai langkah awal pemenuhan persyaratan Kepala Sekolah Melakukan pemetaan guru yang berpotensi menjadi Calon Kepala Sekolah namun belum memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait pengembangan kompetensi dan penyiapan Calon Kepala Sekolah Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan Kepala Sekolah definitif secara bertahap sesuai hasil bimtek dan ketersediaan formasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Kepala Sekolah definitif pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP sehingga menjamin kepastian kepemimpinan sekolah serta tidak mengganggu pemenuhan jam mengajar guru bersertifikasi

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	4	5
2.	Mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan yang dilakukan secara online setiap hari kerja sehingga dapat meningkatkan proses belajar di Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan pelaksanaan layanan dan pelaporan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berbasis online • Mengoptimalkan pemanfaatan system digital dalam mendukung administrasi dan monitoring kegiatan pendidikan. • Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan online pada satuan pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan administrasi pendidikan serta mendukung kelancara proses pembelajaran di sekolah
3.	Mengapresiasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang melakukan Identifikasi dan memetakan Sarana Pendidikan yang mengalami kerusakan/presentasi kebutuhan perbaikan dan anggaran termasuk daerah terluar dan terisolir	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan kegiatan identifikasi serta pemetaan kondisi sarana dan prasarana pendidikan secara berkala • Menyusun skala prioritas penanganan sarana pendidikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan ketersediaan anggaran • Mengusulkan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan melalui mekanisme perencanaan daerah dengan memperhatikan wilayah terluar dan terisolir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data sarana dan prasarana pendidikan yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan secara merata.

BAB III

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik dan sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan tingkat realisasi yang cukup optimal. Hal ini terlihat dari capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah, program pengelolaan pendidikan, serta program lainnya yang mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan, pengembangan kepemudaan, dan peningkatan prestasi olahraga.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain adanya kegiatan yang telah dilaksanakan namun realisasi pembayarannya belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan akibat keterbatasan waktu dalam proses administrasi keuangan, sehingga diajukan sebagai kewajiban yang akan diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, masih diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan perencanaan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia guna mendukung pencapaian target kinerja secara maksimal.

Ke depan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar akan terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan, serta memperkuat komitmen dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, pemberdayaan pemuda, dan pembinaan olahraga. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.